



**WALIKOTA BANDUNG**  
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 420/480-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KUNTUM CEMERLANG

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  - d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
  - e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/4884-Sosbud.Bapp tanggal 30 Desember 2014 perihal Rekomendasi;
  - f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/0346-Disdik/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN:

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Didik Tunas Anak Cemerlang Indonesia.
  - b. Alamat : Jl. Cipaku Indah XI Nomor 4 RT.06 RW.11 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Bandung.

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Kuntum Cemerlang, beralamat di Jl. Cipaku Indah XI Nomor 4 RT.06 RW.11 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Februari 2015



WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;